



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 140/ Pid.Sus / 2017/ PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Mansur Togam Alias Ko;**
Tempat lahir : Ternate;
Umur/Tgl. Lahir : 44 Tahun/02 September 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Sasa Kecamatan Ternate Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, tidak ditahan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Tte., tertanggal 18 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Tte., tertanggal 18 Juli 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PNTte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MANSUR TOGAM Alias KO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak, sebagaimana Dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANSUR TOGAM Alias KO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau gagang besi panjang sekitar 27 cm (dua puluh tujuh sentimeter);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai baju seragam batik berwarna biru dengan noda bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana panjang seragam warna abu-abu dengan noda bercak darah; dan
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih dengan noda bercak darah;Dikembalikan kepada korban ZULKARNAIN ADAM MUSTARI Alias ZUL;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa awalnya berniat hanya untuk menakuti korban dan hanya spontan saja ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PNTte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa la **terdakwa MANSUR TOGAM Alias KO**, Pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate **"melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat"** yaitu terhadap anak korban ZULKARNAIN ADAM MUSTARI Alias ZUL yang berumur 17 tahun 04 bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 580/8/MU/1999 tanggal 01 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Maluku Utara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari kejadian tersebut diatas, berawal anak korban pulang sekolah dan sedang menunggu ojek untuk pulang ke rumah kemudian anak korban merasakan ingin buang air kecil lalu anak korban berjalan ke arah rumah terdakwa kemudian anak korban buang air kecil didekat mobil yang diparkir di garasi rumah tinggal terdakwa setelah buang air kecil anak korban berjalan meninggalkan rumah terdakwa namun baru beberapa langkah, anak korban melihat terdakwa keluar rumah sambil memegang 1 (satu) buah pisau ditangan kanan kemudian terdakwa bertanya kepada anak korban "Adik ngana biki apa dibelakang oto?" lalu dijawab oleh anak korban dengan mengatakan "Saya kencing" kemudian anak korban melihat wajah terdakwa yang berubah menjadi marah sehingga anak korban menjadi takut dan langsung berlari lalu anak korban melihat terdakwa mengejar anak korban dari belakang kemudian terdakwa melemparkan 1 (satu) buah pisau kearah anak korban yang mengenai lengan kanan hingga mengeluarkan darah tetapi anak korban terus berlari hingga mendekati jalan raya dan bertemu dengan warga yang langsung membawa anak korban ke Puskesmas Gambesi untuk mendapatkan pertolongan pertama kemudian anak korban dirujuk ke RSUD Ternate untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Tidak terima dengan perbuatan terdakwa, anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ternate guna diproses secara hukum;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, anak korban ZULKARNAIN ADAM MUSTARI Alias ZUL mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah pada lengan kanan, sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SOESANTY Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. CHASAN BOESOIRIE Nomor : 815/029/Ver/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PNTte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala dan leher : Tidak ditemukan kelainan;

Badan : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota Gerak : Terdapat luka robek iris di lengan atas bagian dalam dekat siku dengan panjang 5 (lima) centimeter perdarahan aktif;

Kesimpulan :

Korban menderita luka robek disertai perdarahan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam. Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, besar harapan akan sembuh sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit yang dideritanya;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

A t a u

Kedua

-----Bahwa la **terdakwa MANSUR TOGAM Alias KO**, Pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate "**melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak**" yaitu terhadap anak korban ZULKARNAIN ADAM MUSTARI Alias ZUL yang berumur 17 tahun 04 bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 580/8/MU/1999 tanggal 01 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Maluku Utara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari kejadian tersebut diatas, berawal anak korban pulang sekolah dan sedang menunggu ojek untuk pulang ke rumah kemudian anak korban merasakan ingin buang air kecil lalu anak korban berjalan ke arah rumah terdakwa kemudian anak korban buang air kecil didekat mobil yang diparkir di garasi rumah tinggal terdakwa setelah buang air kecil anak korban berjalan meninggalkan rumah terdakwa namun baru beberapa langkah, anak korban melihat terdakwa keluar rumah sambil memegang sebilah pisau ditangan kanan kemudian terdakwa bertanya kepada anak korban "Adik ngana biki apa dibelakang oto?" lalu dijawab oleh anak korban dengan mengatakan "Saya kencing" kemudian anak korban melihat wajah terdakwa yang berubah menjadi

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PNTte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah sehingga anak korban menjadi takut dan langsung berlari kemudian anak korban melihat terdakwa mengejar anak korban dari belakang lalu terdakwa melemparkan 1 (satu) buah pisau ke arah anak korban yang mengenai lengan kanan hingga mengeluarkan darah dan anak korban tetap berlari hingga mendekati jalan raya dan bertemu dengan warga yang langsung membawa anak korban ke Puskesmas Gambesi untuk mendapatkan pertolongan pertama kemudian dirujuk ke RSUD Ternate untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Tidak terima dengan perbuatan terdakwa, anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ternate guna diproses secara hukum;

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, anak korban ZULKARNAIN ADAM MUSTARI Alias ZUL mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah pada lengan kanan, sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SOESANTY Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. CHASAN BOESOIRIE Nomor : 815/029/Ver/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala dan leher : Tidak ditemukan kelainan;

Badan : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota Gerak : Terdapat luka robek iris di lengan atas bagian dalam dekat siku dengan panjang 5 (lima) centimeter perdarahan aktif;

Kesimpulan :

Korban menderita luka robek disertai perdarahan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam. Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, besar harapan akan sembuh sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit yang dideritanya;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas mengenai tempat dan waktu kejadian, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PNTte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu dipanggil ke persidangan untuk menjadi saksi atas terdakwa yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi pulang sekolah dan sedang menunggu ojek untuk pulang ke rumah kemudian saksi merasakan ingin buang air kecil lalu saksi berjalan ke arah rumah terdakwa kemudian saksi buang air kecil didekat mobil yang diparkir di garasi rumah tinggal terdakwa;
- Bahwa setelah buang air kecil saksi berjalan meninggalkan rumah terdakwa namun baru beberapa langkah, saksi melihat terdakwa keluar rumah sambil memegang 1 (satu) buah pisau ditangan kanan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi "Adik ngana biki apa dibelakang oto?" lalu dijawab oleh saksi dengan mengatakan "Saya kencing" kemudian saksi melihat wajah terdakwa yang berubah menjadi marah sehingga saksi menjadi takut dan langsung berlari;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengejar saksi dari belakang kemudian terdakwa melemparkan 1 (satu) buah pisau kearah saksi hingga mengenai lengan kanan saksi dan mengakibatkan lengan kanan saksi mengeluarkan darah, tetapi saksi terus berlari hingga mendekati jalan raya dan bertemu dengan warga yang langsung membawa saksi ke Puskesmas Gambesi untuk mendapatkan pertolongan pertama;
- Bahwa saksi kemudian dirujuk ke RSUD Ternate untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, dan oleh karena tidak terima dengan perbuatan terdakwa, lalu saksi didampingi orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ternate guna diproses secara hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan menurut Terdakwa pisau yang Terdakwa pergunakan pada saat kejadian dipergunakan untuk memotong selang ditaman bukan serentak keluar dari rumah dengan membawa pisau tersebut;

Saksi II: Nurma M. Dun Alias Ibu Ma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PNTte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengajar kemudian datang suami saksi dan menyampaikan bahwa saksi Zulkarnain mengalami kekerasan kemudian saksi bersama-sama dengan suaminya langsung pulang kerumah di Kelurahan Fitu;
- Bahwa dalam perjalanan pulang saat tiba di Ngade saksi bertemu dengan keluarga saksi Zulkarnain yang langsung memberitahukan untuk berbalik arah menuju ke RSUD CHASAN BOESIRIE karena saksi Zulkarnain dirujuk ke RSUD CHASAN BOESIRIE;
- Bahwa saat tiba di RSUD CHASAN BOESIRIE saksi Zulkarnain langsung menjalani operasi sekitar pukul 13.30 wit;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa saksi Zulkarnain pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 saat saksi Zulkarnain dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Zulkarnain dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau yang dilemparkan hingga mengenai lengan kanan saksi Zulkarnain;
- Bahwa saksi Zulkarnain mengalami luka robek pada lengan kanan saksi Zulkarnain sehingga saksi Zulkarnain harus menjalani rawat inap di RSUD Chasan Boesirie selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa benar antara saksi, anak korban dan terdakwa sudah berdamai;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

Saksi III : Eko Yamin Alias Eko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian yang menimpa saksi Zulkarnain tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Zulkarnain;
- Bahwa saksi dan saksi Zulkarnain pulang sekolah bersama-sama kemudian saat menunggu ojek saksi Zulkarnain merasakan ingin buang air kecil lalu saksi Zulkarnain berjalan kegarasi mobil milik terdakwa;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PNTt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggenggam 1 (satu) buah pisau;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa melemparkan pisau kearah saksi Zulkarnain;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.00 wit saksi pergi ke RSUD Chasan Boesirie untuk menjenguk saksi Zulkarnain;
- Bahwa saksi melihat lengan kanan saksi Zulkarnain mengalami luka dan telah diperban;
- Bahwa sebelum kejadian lengan kanan saksi Zulkarnain baik-baik saja dan tidak ada keluhan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV : Gian S. Harun Alias Kaka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian yang menimpa saksi Zulkarnain tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Zulkarnain;
- Bahwa saksi dan saksi Zulkarnain pulang sekolah bersama-sama kemudian saat menunggu ojek saksi Zulkarnain merasakan ingin buang air kecil lalu saksi Zulkarnain berjalan kegarasi mobil milik terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggenggam 1 (satu) buah pisau;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa melemparkan pisau kearah saksi Zulkarnain;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.00 wit saksi pergi ke RSUD Chasan Boesirie untuk menjenguk saksi Zulkarnain;
- Bahwa saksi melihat lengan kanan saksi Zulkarnain mengalami luka dan telah diperban;
- Bahwa sebelum kejadian lengan kanan saksi Zulkarnain baik-baik saja dan tidak ada keluhan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PNTte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang menimpa terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Zulkarnain dengan cara terdakwa melemparkan 1 (satu) buah pisau kearah saksi Zulkarnain hingga melukai lengan kanan saksi Zulkarnain;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wit terdakwa sedang berada dipekarangan rumah dan sedang memotong selang air dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau bergagang besi;
- Bahwa terdakwa melihat saksi Zulkarnain berjalan keluar dari dalam garasi rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi Zulkarnain "Ada biki apa ngana dibelakang situ ngana kencing?" kemudian dijawab oleh saksi Zulkarnain "Tarada";
- Bahwa saat melihat terdakwa, saksi Zulkarnain langsung berlari karena takut sehingga membuat terdakwa menjadi emosi dan secara reflek melempar pisau bergagang besi kearah saksi Zulkarnain hingga melukai lengan kanan saksi Zulkarnain;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada orang tua saksi Zulkarnain dan telah mencapai kesepakatan perdamaian;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Barang Bukti dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) bilah pisau gagang besi panjang sekitar 27 cm (dua puluh tujuh sentimeter);
- 1 (satu) helai baju seragam batik berwarna biru dengan noda bercak darah;
- 1 (satu) helai celana panjang seragam warna abu-abu dengan noda bercak darah;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih dengan noda bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PNTte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat kejadian saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul dengan cara terdakwa melemparkan 1 (satu) buah pisau kearah saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul hingga melukai lengan kanan saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ketika awalnya sekitar pukul 10.00 wit terdakwa sedang berada dipekarangan rumah dan sedang memotong selang air dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau bergagang besi lalu terdakwa melihat saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul berjalan keluar dari dalam garasi rumah terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul “Ada biki apa ngana dibelakang situ ngana kencing?” kemudian dijawab oleh saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul “Tarada”, selanjutnya saat melihat terdakwa, saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul langsung berlari karena takut sehingga membuat terdakwa menjadi emosi dan secara reflek melempar pisau bergagang besi kearah saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul hingga melukai lengan kanan saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul;
- Bahwa benar, akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah pada lengan kanan, sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SOESANTY Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. CHASAN BOESOIRIE Nomor : 815/029/Ver/III/2017, tanggal 30 Maret 2017;
- Bahwa benar, antara terdakwa dan orang tua saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PNTte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Mansur Togam Alias Ko** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PNTte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul dengan cara terdakwa melemparkan 1 (satu) buah pisau kearah saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul hingga melukai lengan kanan saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ketika awalnya sekitar pukul 10.00 wit terdakwa sedang berada dipekarangan rumah dan sedang memotong selang air dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau bergagang besi lalu terdakwa melihat saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul berjalan keluar dari dalam garasi rumah terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul “Ada biki apa ngana dibelakang situ ngana kencing?” kemudian dijawab oleh saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul “Tarada”, selanjutnya saat melihat terdakwa, saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul langsung berlari karena takut sehingga membuat terdakwa menjadi emosi dan secara reflek melempar pisau bergagang besi kearah saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul hingga melukai lengan kanan saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah pada lengan kanan, sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SOESANTY Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. CHASAN BOESOIRIE Nomor : 815/029/Ver/III/2017, tanggal 30 Maret 2017;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PNTte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis berpendapat terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak yang bernama saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul yang masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun dengan cara terdakwa melempar pisau bergagang besi kearah saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul hingga melukai lengan kanan saksi Zulkarnain Adam Mustari Alias Zul, dengan demikian maka unsur melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak bisa menahan emosinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi anak-anaknya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PNTte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Mansur Togam Alias Ko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan *Kekerasan Terhadap Anak*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mansur Togam Alias Ko** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau gagang besi panjang sekitar 27 cm (dua puluh tujuh sentimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju seragam batik berwarna biru dengan noda bercak darah;
- 1 (satu) helai celana panjang seragam warna abu-abu dengan noda bercak darah; dan
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih dengan noda bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi ZULKARNAIN ADAM MUSTARI Alias ZUL;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

7.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada Senin, tanggal 28 Agustus 2017, oleh Hendri Tobing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H., dan Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh Jefri Pratama, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ternate, dihadiri oleh Sri Mardiana Joisangadji, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H.

ttd

SUGIANNUR, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Hendri Tobing, S.H.

Panitera Penganti,

ttd

Jefri Pratama, S.H.M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PNTte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)